

SISTEM SEBAGAI FILSAFAT DAN METODOLOGI UNTUK ANALISIS DALAM PANDANGAN JASSER AUDA

Mursalim

Dosen Tetap Jurusan Tarbiyah STAIN Jember
salimabuya@gmail.com

Abstract

Dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, khususnya di dunia Islam dan pada umumnya di seluruh kawasan dunia senantiasa bergerak progresif, bahkan cenderung agresif. Umumnya umat muslim mengklaim bahwa Islam adalah agama universal dengan watak rahmatan lil 'alamin. Namun fakta mengungkapkan bahwa tidak jarang umat muslim yang bertindak kontraproduktif terhadap klaim tersebut dengan membuat instabilitas dunia yang semestinya damai. Berhadapan dengan fakta bahwa dunia terus mengalami perubahan dan sepahe terjangkau umat muslim yang kontraproduktif tersebut, maka klaim Islam sebagai agama universal menuntut kiranya ajaran Islam harus tetap diupayakan untuk selalu relevan dengan perkembangan zaman dan Islam diupayakan menjadi agama yang ramah terhadap peradaban dunia. Jasser Auda adalah pemikir muslim kontemporer yang mencoba merespon dengan cerdas gagasan untuk selalu merefresh ajaran Islam di tengah perkembangan zaman. Gagasan inti Jasser Auda adalah tentang maqbasid al-syari'ah. Dalam pandangannya syariah diturunkan ke muka bumi membawa tujuan-tujuan mulia, yaitu kemaslahatan bagi seluruh alam semesta. Untuk mendukung pemikirannya tersebut, Jasser Auda dengan serius mengadopsi teori-teori pendekatan sistem dari para pakar teori sistem yang berasal dari Barat. Jasser Auda berhasil meramu teori pendekatan sistem untuk menguatkan pemikirannya tentang maqbasid al-syariah yang sebelumnya juga telah dikembangkan oleh para sarjana muslim.

Keyword: *maqbasid al-syariah, pendekatan sistem*

Pendahuluan

Di zaman global dewasa ini, diskursus *maqbasid al-syari'ah* kembali banyak diperbincangkan dan didiskusikan secara serius oleh para sarjana muslim, khususnya mereka yang berkonsentrasi dalam bidang hukum Islam.

Salah satu tujuannya adalah menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan modern. *Maqbasid al-syariah* merupakan salah satu disiplin keilmuan dalam khazanah keilmuan Islam yang belakangan berkembang dinamis. Salah satu urgensi perlunya mengembangkan *maqbasid al-syarri'ah* saat ini adalah progresifitas dan agresifitas perkembangan sains dan teknologi yang sangat cepat. Implikasi logisnya adalah perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan yang terjadi secara umum membutuhkan perhatian serius, terutama jika dikaitkan dengan fleksibilitas penerapan hukum Islam di tengah-tengah arus perubahan.

Menurut Mohammad Hashim Kamali, *maqasid al-syariah* atau *goals* dan *objectives* dari hukum Islam adalah suatu hal yang sangat jelas pentingnya dan tak pernah terabaikan dari syari'ah. Secara umum, syari'ah didasarkan pada manfaat yang diberikan bagi individu dan juga masyarakat, dan hukum-hukum dari *maqasid* didesign, dirancang, agar dapat memproteksi manfaat tadi dan memfasilitasi kondisi perbaikan dan kesempurnaan pada manusia di bumi.¹ *Maqbasid al-syariah* berorientasi mencapai tujuan kemaslahatan bagi manusia. Tujuan tersebut meliputi kemaslahatan esensial (*dharuriyat*), kemaslahatan komplementer (*hajiyat*), dan kemaslahatan tersier (*tahsiniyat*).² Jika dirangkum, maka tujuan syariah adalah menghapus kesengsaraan (*raf' al-haraj*) dan mencegah keburukan (*daf' al-dharar*).³

Tulisan ini disusun untuk melihat lebih jauh perkembangan diskursus *maqbasid al-syariah* kontemporer, terutama yang ditekuni dengan serius oleh salah satu pemikir *maqbasid al-syariah* kontemporer, yaitu Jasser Auda. Ahmad Imam Mawardi menyebutkan bahwa selain Jasser Auda, nama Muhammad Khalid Mas'ud, Mohammad Hashim Kamali, Ahmad al-Raysuni, Jamal al-Din al-Athiyyah sebagai sarjana-sarjana muslim kontemporer yang gigih mengadvokasi pendekatan baru dalam memahami Islam.⁴ Fokus paper ini merujuk kepada buku Jasser Auda yang berjudul *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, khususnya bab kedua dari buku tersebut,

¹ Muhammad Hashim Kamali, "Maqhasid al-Syariah: Sebuah Tujuan Hukum Islam" dalam <http://mizaninstitute.com/maqasid-al-syariah-sebuah-tujuan-hukum-islam/>

² Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: Mizan, 2013), 44.

³ *Ibid.*, 47.

⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqbasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 208.

yaitu *System as Philosophy & Methodology for Analysis*.

Biografi Ringkas Jasser Auda

Tidak mudah melacak biografi yang cukup memadai dari seorang Jasser Auda,⁵ sekalipun memasuki *website* pribadinya, <http://www.jasserauda.net/>. Namun demikian, dari *website* tersebut dapat diungkap tentang sekelumit hal-hal penting tentang dirinya, terutama aktivitas intelektual dan mobilitasnya yang sangat tinggi. Di luar hal tersebut yang mendominasi *website*-nya adalah tulisan-tulisan Jasser Auda berupa buku dan artikel, juga respon humanis Jasser Auda secara *online* terhadap berbagai persoalan yang diajukan oleh berbagai kalangan, baik muslim maupun non-muslim.

Jasser Auda adalah putra dari seorang seniman ternama Mesir, yaitu Abd al-Ghaffar Audah. Ia juga seorang keponakan dari salah seorang tokoh besar jamaah Ikhwan al-Muslimin, yaitu Abd al-Qadir Audah yang pada tahun 1960-an dihukum gantung oleh Naser.⁶ Jasser Auda adalah seorang sarjana teknik, yang belajar secara klasik (*talaqqi*) ilmu-ilmu agama (*Ulum al-Din*) di masjid Jami' al-Azhar kemudian memperoleh gelar Sarjana Syariah, diikuti dengan S-2 dan S-3 Studi Islam dari perguruan tinggi Barat, dan diakhiri dengan S-3 ilmu kesisteman dari perguruan tinggi Kanada. Dari perjalanan keilmuan dan aktivisme intelektual inilah lahir banyak sumbangan pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan studi keislaman multi-disipliner sebagai upaya awal untuk memecahkan persoalan intelektual dan sosial keberagaman Islam era kekinian yang semakin hari semakin kompleks.⁷

Jasser Auda adalah seorang dengan *stereotype* kosmopolitan. Dalam salah satu sesi wawancara dengan Subhani Kusuma Dewi dari LiSAFa -Lingkaran Studi Agama, Filsafat dan Budaya (*Circle Study of Religion, Philosophy, and*

⁵ Penulisan nama tokoh maqhasid kontemporer ini ada beberapa versi. Kadang ditulis dengan nama Jaser Audah atau Jasser Auda. Dalam paper ini penulis mengikuti nama yang terakhir, yaitu Jasser Auda sebagaimana yang ditulis dalam situs resminya.

⁶ Ali Abdel Mon'im, "Pengantar Penerjemah: Sebuah Studi Pengenalan Mengenai Jasser Audah dan Signifikansi Pemikirannya pada Dunia Intelektualitas Muslim Kontemporer" dalam Ali Abdel Mon'im (penerjemah) Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), xlv.

⁷ M. Amin Abdullah, "Prawacana" dalam Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, penerjemah Ali Abdel Mon'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), x. Buku tersebut terjemahan dari buku berbahasa Inggris berjudul *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (United Kingdom: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Culture) Program Studi Agama dan Filsafat Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jasser Auda menyatakan:

Menjadi seorang Arab Mesir dan juga Kanada, memperoleh gelar Doktor dalam disiplin Syariah dan juga Doktor dalam bidang sains, hidup di Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan Asia, mempunyai banyak guru, sahabat, mahasiswa, teman dari berbagai benua dan hampir dengan sebagian besar ras, dan lain sebagainya, semua faktor ini yang bagi banyak orang menimbulkan pertentangan, sama sekali bukan sebuah pertentangan dalam diri saya. Segala puji bagi Allah, semua menyatu dalam diri saya dan saya menganggap bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Oleh karena itu dalam pikiran saya, saya tidak percaya terhadap pertentangan atau perbenturan antar peradaban antara Timur dan Barat, antara agama dan sains, atau bahkan antara madzhab hukum Islam dan etika. Semua itu terinteg-rasi dan terkombinasi ke dalam Islam dan identitas kemanusiaan.⁸

Hingga saat ini Jasser Auda mempunyai banyak sekali aktivitas akademik dan sosial. Jasser Auda adalah ajaran Guru Besar pada Fakultas Studi Islam Qatar di Doha, anggota pendiri dan anggota dewan eksekutif International Union of Muslim Scholars, anggota komite akademik Institut Internasional Pemikiran Islam, dan Fellow dari Institut *Internasional Advanced Systems* di Kanada. Dia menulis tesis Ph.D pada Filsafat hukum Islam di University of Wales, Inggris dan tesis Ph.D analisis sistem di *University of Waterloo*, Kanada, dan M.Jur. tesis tentang maqasid/tujuan dari Syariah di Universitas Islam Amerika. Pada awal hidupnya, ia pernah belajar Fiqh, Ushul, hadis, Sunnah, dan hafal Al-Quran di halaqah Masjid Azhar di Kairo. Dia bekerja sebagai Deputi Direktur Pusat Legislasi dan Etika Islam di Doha, Direktur Maqasid Center di Filsafat Hukum Islam di London, sebagai profesor di Fakultas Hukum, Universitas Alexandria, Islamic Fiqh Academy of India, Amerika Universitas di Sharjah, University of Waterloo, Kanada, dan memberi kuliah tentang Islam di puluhan universitas dan institusi di seluruh dunia. Dia menulis sejumlah buku, beberapa di antaranya diterjemahkan ke belasan bahasa.⁹

⁸ LiSAFa, "Interview with Dr. Jasser Auda" dalam http://pps.uin-suka.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=382:interview-with-dr-jasser-auda&catid=1: berita-terkini, tanggal 17 Januari 2013 di UIN Yogyakarta.

⁹ <http://www.jasserauda.net/en/about-jasser-auda.html> (diakses pada 16:00 Wib 1 Januari 2014)

Selain produktif menulis buku, Jasser Auda juga menulis banyak artikel. Hingga tanggal 1 Januari 2014 artikel yang dimuat dalam *website*-nya berjumlah 96 buah dengan berbagai isu. Sepanjang yang bisa diamati, ruh pemikiran-pemikiran Jasser Auda dibingkai dalam semangat *maqbasid al-syariah*, sehingga banyak kalangan yang menyatakan bahwa Jasser Auda adalah tokoh *maqbasid al-syariah* kontemporer terkemuka. M. Amin Abdullah malahan menegaskan bahwa Jasser Auda yang membuka perspektif baru tentang bagaimana sesungguhnya peran para *jurist* dan *fakih* dalam menentukan corak, perbedaan interpretasi serta tingkat kedalaman pemahaman keagamaan.¹⁰

Kegelisahan Akademik Jasser Auda

Terlepas dari perdebatan apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa serangan 11 September 2001 terhadap *twin tower* WTC di Amerika Serikat,¹¹ yang pasti pasca serangan mematikan dan meluluhlantakkan gedung kembar tersebut menyisakan banyak derita, amarah dan sumpah serapah, keterkejutan dan keprihatinan global. Di antara orang yang merasa terkejut tersebut adalah Jasser Auda. Dalam sebuah pengantar pada sebuah bukunya yang sangat monumental, Jasser Auda menceritakan:

Saya menulis hal ini setelah saya pergi pagi ini melalui Kota London, Inggris ke kantor saya. Itu seharusnya menjadi pengalaman menyenangkan, mengingat cuaca bulan Juli langit cerah hari ini. Namun, sayangnya, dorongan pagi ini bekerja bukan pengalaman yang menyenangkan, karena kota dan seluruh negeri berada pada tingkat kewaspadaan tertinggi. Pihak keamanan mengatakan kepada kami kemarin bahwa telah terjadi serangan! Jadi, seperti semua penduduk London, aku merasa gugup bepergian melalui jalan-jalan kota, dan terus-menerus mengamati setiap perilaku yang mencurigakan. Namun demikian, saya tambah kesal dengan semua yang terjadi hari ini, karena apa yang saya sebut sebagai 'kejahatan' (bukan aksi terorisme) dilakukan atas nama hukum Islam, jadi menyatakan beberapa orang yang bertanggung jawab

¹⁰ <http://aminabd.wordpress.com/2011/01/14/urgensi-pendekatan-antropologi-untuk-studi-agama-dan-studi-islam/>

¹¹ Sebagian analis menyebutkan bahwa serangan tersebut memang benar dilakukan oleh sekelompok teroris muslim yang dilatarbelakangi dendam dan pembelaan terhadap nasib masyarakat muslim yang tertindas oleh Barat. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa serangan tersebut adalah *by design* oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan tiket legitimasi dan justifikasi penyerangan Amerika terhadap negara-negara Islam yang masuk daftar hitam musuhnya.

*untuk mereka. Aku marah dan berseru: bukum Islam? Apa bukum Islam? Apakah Hukum Islam memberi sanksi pembantaian tanpa pandang bulu terhadap banyak orang di sebuah kota yang damai?! Dimana kearifan dan keselamatan manusia yang setiap Muslim tahu bahwa hal tersebut adalah dasar bukum Islam?.*¹²

Disamping kegelisahan tersebut di atas, Jasser Auda juga dikejutkan oleh laporan United Nation Development Programme (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Jasser Auda mencontohkan beberapa negara Arab kaya yang peringkat HDI-nya sangat tinggi dalam hal pendapatan rata-rata perkapita, tetapi dalam hal keadilan, pemberdayaan perempuan, partisipasi politik, dan kesempatan yang sama memperoleh peringkat yang sangat rendah. Malahan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di sebagian besar negara dengan mayoritas Muslim, serta dilema dengan koeksistensi dan kewarganegaraan minoritas Muslim dalam masyarakat mereka banyak terjadi. Kenyataan tersebut membuat Jasser Auda mempertanyakan kembali tentang eksistensi hukum Islam. Ia menyatakan bahwa hukum Islam sangat menekankan keadilan, produktifitas, bersifat manusiawi, spiritual, bersih, kohesif, ramah, dan sangat Demokratis. Namun, yang terjadi adalah nilai-nilai tersebut tidak menjadi warna kehidupan masyarakat muslim.¹³

Kajian Terdahulu Tentang Maqhasid Al-Syariah

Dalam buku *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Jasser Auda menjelaskan secara singkat tentang teori maqhasid era perkembangan awal.¹⁴ Menurutny, antara abad ketiga dan kelima hijriah terdapat konseptor-konseptor *maqhasid al-syariah*:

1. Al-Thirmidhi al-Hakim (wafat 296 H/908 M)

Topik maqhasid al-Hakim ditemukan dalam bukunya yang berjudul *al-Shalah wa Maqhasiduha* (Shalat dan Tujuannya). Dalam buku ini dijelaskan hikmah dan rahasia di balik gerakan shalat dalam pandangan sufi.

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (USA, UK: The International of Islamic Thought, 2008), xxi.

¹³ *Ibid*, xxii.

¹⁴ *Ibid*, 13-16.

- Buku lainnya berjudul *al-Haji wa Asraruha* (Haji dan Rahasiannya).¹⁵
2. Abu Zaid al-Bakhi (wafat 322 H/933 M)
Topik maqhasid al-Bakhi ditemukan dalam bukunya *al-Ibanah wa 'ilal al-Diyanah* (Tujuan Pewahyuan dalam Amaliah Agama). Di buku ini al-Bakhi menjelaskan tujuan di balik hukum Islam. Buku lainnya adalah *Mashalih al-Abdan wa al-Anfus* (Manfaat untuk Fisik dan Jiwa). Di buku ini dijelaskan kontribusi ibadah terhadap kesehatan secara fisik dan mental.¹⁶
 3. Al-Qaffal al-Kabir (wafat 365 H/975 M)
Topik maqhasid al-Qaffal ditemukan dalam bukunya *Mabasin al-Syara'i* (Keindahan Hukum Islam). Al-Qaffal dengan jelas menjelaskan masing-masing tujuan dan hikmah di balik praktek ibadah.¹⁷
 4. Ibn Babawaih al-Shaduq al-Qummi (wafat 381 H/991 M)
Ibn Babawaih adalah seorang faqih dari kalangan Syiah. Ia menulis buku *Ilal al-Syara'i* (Alasan di Balik Disyariatkannya Hukum).¹⁸
 5. Al-Amir al-Failasuf (wafat 381 H/991 M)
Al-Amiri menulis buku *al-'Ilam bi Manaqib al-Islam* (Kesadaran dalam Sifat Islam). Dalam karya tersebut, al-Amiri membuat klasifikasi *maqhasid* berdasarkan hukuman kriminal dalam hukum Islam (*budud*).¹⁹

Menurut Jasser Auda, pasca perkembangan awal, diskursus maqhasid mengalami kemandegan. Baru kemudian dihidupkan kembali pada kisaran abad kelima hingga kedelapan hijriah, para ulama fiqh yang sangat berpengaruh dalam teori maqhasid al-syariah adalah Abu al-Ma'ali al-Juwaini (wafat

¹⁵ *Ibid.*, 13.

¹⁶ *Ibid.*, 13-14.

¹⁷ *Ibid.*, 14.

¹⁸ *Ibid.*, 16.

¹⁹ *Ibid.*, 16. Dalam pandangan al-Amiri, dalam rangka membangun kehidupan individu dan sosial yang baik dipastikan adanya lima pilar yang harus ditegakkan, yang tanpa lima pilar tersebut kemaslahatan tidak akan pernah terrealisasi. Lima hal tersebut adalah *mazjarah qatl al-nafs* (sanksi hukum untuk pembunuhan jiwa), *mazjarah akhdh al-mal* (sanksi hukum untuk pencurian harta), *mazjarah batk al-satr* (sanksi hukum untuk membuka aib), *mazjarah thalb al-'irdh* (sanksi hukum perusakan atau pencelaan kehormatan), dan *mazjarah kbal al-baydhab* (sanksi hukum pelepasan kehormatan dan ketulusan). Lima poin tersebut merupakan *cikal bakal* dari *al-dharuriyat al-kebams* yang menjadi *central point* kajian maqhasid al-syariah setelahnya, seperti al-Juwaini, al-Ghazali, dan seterusnya. Lihat Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, 191.

478 H/1085 M), Abu Hamid al-Ghazali (wafat 505 H/1111 M), al-'Izz ibn Abd al-Salam (wafat 660 H/1209 M), Shihab al-Din al-Qarafî (wafat 684 H/1285 M), Syams al-Din ibn al-Qayyim (wafat 748 H/1347 M), dan Abu Ishaq al-Syatibi (wafat 790 H/1388 M).²⁰

Secara berurutan, berikut diuraikan secara singkat tentang 6 tokoh *maqhasid al-syariah* tersebut:

1. Abu al-Ma'ali al-Juwaini (wafat 478 H/1085 M): *Pencetus Kebutuhan Publik*. Menurut Jasser Auda, al-Juwaini telah mengenalkan teori tentang lima *jenjang-jenjang kebutuhan dasar*. Lima jenjang kebutuhan dasar tersebut adalah: *al-dharurat* (keniscayaan-keniscayaan), *al-hajat al-'ammah* (kebutuhan publik), *al-makrumat* (tindakan-tindakan moral), *al-mandubat* (anjaran-anjaran), dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud yang spesifik. Jasser Auda menegaskan bahwa al-Juwaini menyebutkan bahwa tujuan hukum islami adalah perlindungan yang nyata terhadap keimanan, jiwa, akal, ranah-ranah kepribadian, dan harta.²¹
2. Abu Hamid al-Ghazali (wafat 505 H/1111 M): *Pencetus Jenjang-jenjang Keniscayaan*. Al-Ghazali adalah murid al-Juwaini. Al-Ghazali berhasil mensistimatisir keniscayaan-keniscayaan yang diteorikan oleh al-Juwaini dengan menambahkan kata pemeliharaan (*bi'falh*) pada ranah keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazali menyarankan bahwa keniscayaan yang berimplikasi kepada pemenuhan kebutuhan yang paling dasar harus diprioritaskan daripada pemenuhan kebutuhan yang lebih rendah.²²
3. al-'Izz ibn Abd al-Salam (wafat 660 H/1209 M): *Pencetus Hikmah di Balik Hukum Syariat*. Menurut Jasser Auda sumbangan besar al-'Izz ibn Abd al-Salam adalah karyanya tentang kemaslahatan-kemaslahatan. al-'Izz ibn Abd al-Salam menghubungkan antara aturan hukum dengan tujuan dan hikmah di balik aturan tersebut disyariatkan.²³
4. Shihab al-Din al-Qarafî (wafat 684 H/1285 M): *Pencetus Klasifikasi Per-*

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (United Kingdom: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 17-21. Penjelasan Jasser Auda tentang perkembangan maqhasid ini juga bisa dilihat dalam buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 17-21.

²¹ *Ibid.*, 18.

²² *Ibid.*, 18-19.

²³ *Ibid.*, 19.

buatan Nabi saw. Sumbangan terbesar al-Qarafi dalam teori maqhasid adalah pemikirannya tentang pembedaan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad berdasarkan niat atau tujuan Nabi sebagai nabi, hakim, atau sebagai pemimpin.²⁴

5. Syams al-Din ibn al-Qayyim (wafat 748 H/1347 M): *Pencetus Hakikat Syariat*. Menurut Jasser Auda, kontribusi ibn al-Qayyim dalam pengembangan teori maqhasid adalah kritik ibn al-Qayyim terhadap *al-hiyal al-fiqhiyyah* yang bertentangan dengan maqhasid. *Al-hiyal* adalah tindakan atau transaksi yang dilarang seperti riba atau korupsi yang mengambil bentuk legal seperti perdagangan atau hadiah. Menurut Jasser Auda, ibn al-Qayyim berpegang teguh kepada pendiriannya bahwa syariat secara keseluruhannya adalah tentang hikmah dan kesejahteraan umat manusia. Syariat keseluruhannya adalah tentang keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karena itu, jika terdapat suatu aturan yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan tersebut bukanlah syariat sekalipun diklaim demikian menurut intepretasinya.²⁵
6. Abu Ishaq al-Syatibi (wafat 790 H/1388 M): *Pencetus Maqhasid sebagai Asas Hukum Islami*. Menurut Jasser Auda, al-Syatibi menggunakan istilah-istilah yang sama dengan al-Juwaini dan al-Ghazali. Akan tetapi berdasarkan kitab monumentalnya, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, al-Syatibi mengembangkan teori maqhasid dengan melakukan tiga transformasi.²⁶

²⁴ *Ibid.*, 20.

²⁵ *Ibid.*, 20-21. Jasser Auda dalam buku barunya *Antara Syariah dan Politik*, berpendapat bahwa di negara-negara Arab Spring yang ingin menerapkan syariah, mereka harus memahami bahwa penerapan syariah yang sesungguhnya bukanlah memaksa masyarakat untuk beribadah atau memaksakan penerapan hukum kriminal Islam. Menurut Jasser Auda penerapan syariah yang semestinya adalah tentang pencapaian keadilan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan syariah tentang perlindungan keyakinan, intelektual, keselamatan jiwa, martabat kemanusiaan, keluarga, dan harta benda. Penerapan syariah yang tidak menghasilkan keadilan dan mengabaikan tujuan syariah bukanlah penerapan syariah yang sesungguhnya. Lihat LiSAFa, "Interview with DR. Jasser Auda" dalam http://pps.uinsuka.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=382:interview-with-dr-jasser-serauda&catid=1:berita-terkini.

²⁶ *Ibid.*, 21-22; *Ibid.*, 20-21.

- a. Dari kepentingan yang tidak terbatas dengan jelas ke dasar hukum (*unrestricted interests to fundamentals of law*).
- b. Dari hikmah di balik aturan hukum ke dasar bagi pengaturan hukum (*wisdoms behind the ruling to bases for the ruling*).
- c. Dari dzanniyah ke qhat'iyyah (*uncertainty/dzanniyah to certainty/qhat'iyyah*).

Menurut Jasser Auda,²⁷ klasifikasi tradisional *maqhasid* dibagi menjadi tiga level kebutuhan, yaitu *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Setelah *maqhasid* berkembangselama berabad-abad, para ahli *maqhasid* kontemporer mengkritik klasifikasi tradisionalkebutuhan dengan beberapa alasan berikut:

1. Ruang lingkupmaqhasid tradisionaladalah seluruhhukum Islam. Namun, merekagagaluntuk memasukkantujuan tertentuuntuk setiap aturan hukum.
2. Maqhasidtradisional lebih konsen terhadap persoalan individu daripada keluarga, masyarakat, dan seluruh umat manusia pada umumnya.
3. Klasifikasi maqhasid tradisionaltidak memasukkan nilai-nilai yang paling universal danmendasar, seperti keadilan dan kebebasan.
4. *Maqhasid* tradisional disimpulkan hanya dari studi Fiqh daripada dari sumber-sumber asli.

Jaser Auda sepakat dengan ulama lain yang membagi *Maqhasid* menjadi tiga bagian utama:²⁸

1. Maqhasid Umum
Maqhasid umum adalah tujuan-tujuan (prinsip) umum yang ada di seluruh aspek syariat atau sebagian besarnya, seperti prinsip toleransi, kemudahan, keadilan dan kebebasan. Oleh karena itu, masalah yang primer -yang mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan- itu masuk dalam bagian maqhasid umum ini.
2. Maqhasid Khusus
Maqhasid khusus adalah beberapa tujuan syariat yang ada pada salah satu bab/bagian dari beberapa bab syariat, seperti adanya sanksi/hukuman dalam bab jinayah (pidana) ada bertujuan membuat jera.
3. Maqhasid Parsial

²⁷ *Ibid.*, 3-4.

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah...*, 5.

Maqhasid parsial adalah terkadang merupakan sebuah hukum atau *asnār* (rahasia) yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari *rukh'ah* (keringanan) tidak puasa bagi yang tidak mampu adalah menghilangkan kesulitan.

Adapun para ahli maqhasid kontemporer yang mengkritik klasifikasi tradisional tersebut di atas, menurut Jasser Auda ternyata mengembangkan teori maqhasid yang ada sebelumnya. Ahli-ahli *maqhasid* kontemporer yang dimaksud Jasser Auda tersebut adalah:²⁹

1. Rasyid Ridha (wafat 1354 H/1935 M)
Islam adalah agama yang menganut keteraturan, rasionalitas, menghargai ilmu pengetahuan, hikmah, kebebasan, kemerdekaan, sosial, politik, reformasi ekonomi, dan hak-hak kaum wanita.³⁰
2. Al-Thahir ibn Asyur (wafat 1325 H/1973 M)
Ibn Asyur mengusulkan bahwa *maqasid* universal dari hukum Islam adalah untuk memelihara ketertiban, kesetaraan, kebebasan, dan kesucian. Ibn Asyur menambahkan kebebasan berfikir, berkepercayaan, berekspresi, dan bertindak.³¹
3. Muhammad al-Ghazali (wafat 1416 H/1996 M)
Muhammad al-Ghazali menyerukan agar memasukkan keadilan dan kebebasan dalam level maqhasid.³²
4. Yusuf al-Qaradawi (lahir 1345 H/1926 M)
Al-Qaradawi memasukkan ke dalam *maqhasid* universal berupa keimanan, penjagaan martabat manusia berikut hak-haknya, seruan untuk berbakti kepada Tuhan, penyucian jiwa, merestorasi nilai-nilai moral, membina keluarga yang baik, memperlakukan kaum wanita dengan adil, membangun negara Islam yang kuat dan menyerukan dunia yang kooperatif.³³

²⁹ *Ibid.*, 6-8.

³⁰ *Ibid.*, 6.

³¹ *Ibid.*, 6. Menurut Ahmad Imam Mawardi, keberanian Ibn Asyur adalah meletakkan *hurriyah* atau *freedom* yang berbasiskan *al-musawah* egalitarianisme, *fītrah* (kesucian), *samahah* (toleransi), *al-haq* (kebenaran dan keadilan). Kebebasan berbicara, berpendapat, beragama, dan bertindak merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, 196.

³² *Ibid.*, 6.

³³ *Ibid.*, 6-8.

5. Thaha al-Alwani (lahir 1354 H/1935 M)

Thaha al-Alwani mengusulkan maqhasid yang di dalamnya terdapat dimensi keesaan Tuhan (*tauhid*), penyucian jiwa (*taẓkiyah*), dan membangun peradaban dunia.³⁴

Sistem sebagai Filsafat dan Metodologi untuk Analisis

Di awal pembahasan tentang bab kedua dalam buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, mengenai *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*, Jasser Auda mengajukan pertanyaan di seputar: Apa yang disebut dengan sistem? Apakah mereka 'nyata' atau kreasi 'jiwa'? Apakah yang disebut dengan 'sistem filsafat' dan bagaimana cara berhubungan dengan filsafat Islam dan modern? Apa yang dimaksud dengan 'pendekatan sistem'? Bagaimana sebuah sistem berbasis analisis dibandingkan dengan tipe analisis yang lain?³⁵

Jasser Auda menjelaskan bahwa apa yang disebut dengan sistem adalah sebagai berikut:

'Systems' is a new independent discipline that encompasses a number of sub-disciplines, amongst which systems theory and systematic analysis are specifically relevant to this work. Systems theory is another 'anti-modernism' philosophical approach which criticises modernism in a way that is different from postmodern theories. In this book, concepts from systems theory, such as wholeness, multi-dimensionality, openness, and purposefulness, will be utilised in developing our analysis methodology itself, which will, then, be utilised throughout. Related to systems is the new discipline of cognitive science. Concepts from cognitive science will be used to develop fundamental concepts of the theory of Islamic law, such as the concepts of classification/categorization and the 'cognitive nature' of the law. The concept of 'cognitive culture' will also be used to develop the concept of custom (al-urf) in the theory of Islamic law. (Sistem adalah disiplin independen baru yang mencakup beberapa sub-disiplin ilmu, diantaranya teori sistem dan analisis sistematis secara khusus relevan dengan pekerjaan ini. Teori sistem yang lain adalah pendekatan filosofat 'anti-modernisme' yang mengkritik modernisme dengan cara yang berbeda dari teori postmodern. Dalam buku ini, konsep-konsep dari teori sistem, seperti keutuhan, multidimensionalitas, keterbukaan, dan

³⁴ *Ibid.*, 8.

³⁵ *Ibid.*, 2.

berorientasi pada tujuan pokok, akan digunakan dalam mengembangkan metodologi analisis kami sendiri. Terkait dengan sistem adalah disiplin baru pengetahuan kognitif. Konsep dari pengetahuan kognitif akan digunakan untuk mengembangkan konsep dasar teori hukum Islam, seperti konsep klasifikasi/kategorisasi dan 'sifat kognitif' hukum. Konsep 'budaya kognitif' juga akan digunakan untuk mengembangkan konsep adat (*al-urf*) dalam teori hukum Islam).³⁶

Sedangkan untuk pendekatan sistem, Jasser Auda lebih jauh menyatakan sebagai berikut:

This book presents a multi-disciplinary research that aims to develop the fundamental juridical theory of Islamic law via a systems approach. Current applications (or rather, mis-applications) of Islamic law are reductionist rather than holistic, literal rather than moral, one-dimensional rather than multidimensional, binary rather than multi-valued, deconstructionist rather than reconstructionist, and causal rather than teleological. There is lack of consideration and functionality of the overall purposes and underlying principles of the Islamic law as a whole. Moreover, exaggerated claims of 'rational certainty' (or else, 'irrationality') and 'consensus of the infallible' (or else, 'historicity of the scripts') add to lack of spirituality, intolerance, violent ideologies, suppressed freedoms, and authoritarian regimes. Dominant methodology generally resists learning from other philosophies that did not originate from the Islamic tradition, or else, totally adopts other philosophies that contradict with basic Islamic beliefs. (Buku ini menyajikan penelitian multidisiplin yang bertujuan untuk mengembangkan teori yuridis dasar hukum Islam melalui pendekatan sistem. Aplikasi saat ini (atau lebih tepatnya, mis-aplikasi) dari hukum Islam yang reduksionis daripada holistik, literal daripada moral, satu-dimensi daripada multidimensi, biner daripada multi-nilai, dekonstruksionis daripada rekonstruksionis, dan kausal daripada berorientasi kepada tujuan (*teleologis*). Ada kurangnya pertimbangan dan fungsionalitas dari tujuan secara keseluruhan dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam secara keseluruhan. Selain itu, dibesar-besarkan klaim 'kepastian rasional' (atau yang lain, 'irrasionalitas') dan 'konsensus sempurna' (atau yang lain, 'historisitas ajaran') menambah kurangnya spiritualitas, intoleransi, ideologi kekerasan, kebebasan ditekan, dan rezim otoriter. Metodologi dominan umumnya menolak belajar dari filosofi lain yang tidak berasal dari tradisi Islam, atau yang lain, benar-benar

³⁶ *Ibid.*, xxvi.

mengadopsi filosofi lain yang bertentangan dengan keyakinan dasar Islam.)³⁷

Setelah mendefinisikan sistem dan pendekatan sistem, Jasser Auda menjelaskan tentang analisis sistem. Jasser Auda menyatakan:

Systems analysis is based on the definition of systems itself, i.e., the analyst assumes that the analysed entity is 'a system.' Thus, analysis entails identifying the entity's features, as pre-defined in the analyst's theory for systems. This is how systems theory and systems analysis are related. A common definition of a system is, 'a set of interacting units or elements that form an integrated whole intended to perform some function.' Thus, systematic analysis typically involves the identification of units, elements, or sub-systems, and how these units are interrelated and integrated in processes or functions. (Analisis sistem didasarkan pada definisi sistem itu sendiri, yaitu, analis berasumsi bahwa entitas yang dianalisis adalah sebuah sistem. Dengan demikian, analisis memerlukan identifikasi fitur entitas, seperti yang telah ditetapkan dalam teori sistem. Hal ini menunjukkan bahwa teori sistem dan analisis sistem saling terkait. Definisi umum *sistem* adalah seperangkat unit atau elemen-elemen yang saling berkaitan untuk melakukan beberapa fungsi. Dengan demikian, analisis yang sistematis biasanya melibatkan identifikasi unit, elemen, atau sub-sistem, dan bagaimana unit-unit ini saling memiliki keterkaitan dan terpadu dalam proses atau fungsi.)³⁸

Dalam pandangan Amin Abdullah, apa yang telah dilakukan oleh Jasser Auda yang menggunakan teori, pendekatan, dan analisis sistem tidak lain karena Jasser Auda bertujuan untuk merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum Islam di era global yang lebih berbobot pro-etik dan profetik. Dia menegaskan bahwa tanpa melibatkan dan menggunakan ide-ide dan pikiran-pikiran yang relevan dari disiplin ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi dan sains pada umumnya, maka penelitian yang terkait dengan teori fundamental hukum Islam akan tetap 'terjebak' dalam batas-batas literatur-literatur tradisional berikut manuskrip-manuskripnya, dan hukum Islam akan terus menerus "tertinggal" (*outdated*) dalam membangun basis teorinya dan praktik-praktik pelaksanaan hukum di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat multi-

³⁷ *Ibid.*, xxvii.

³⁸ *Ibid.*, 33.

kultural seperti di era global sekarang ini. Oleh karenanya, relevansi dan kebutuhan untuk menggunakan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin untuk merespon isu-isu fundamental dalam hukum Islam di era kontemporer sangat digarisbawahi oleh Jasser Auda.³⁹

Dalam menjelaskan teori, pendekatan, dan analisis sistem yang ditulis dalam buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, mengenai *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*, Jasser Auda banyak merujuk tulisan-tulisan para pemikir *teori sistem*. Dalam bukunya tersebut Jasser Auda menyebut nama Bertalanffy yang ia sebut sebagai *Bapak Teori Sistem*, Katz dan Kahn, Ackoff, Churchman, Boulding, Bowler, Maturana dan Varela, Luhmann, Gharajedaghi, Hitchins, Koestler, Weaver, Simon, Jordan, Beer, dan juga Skyttner.⁴⁰ Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disebutkan daftar rujukan Jasser Auda dalam menggagas teori, pendekatan, dan analisis sistem:

1. Bertalanffy, L. Von., *General System Theory*.
2. Katz, D. dan Kahn, L., *The Social Psychology of Organizations*.
3. Ackoff, R., *Creating the Corporate Future*.
4. Churchman, W., *The Design of Inquiring System: Basic Concepts of Systems and Organizations*.
5. Boulding, K., *General System as a Point of View*.
6. Bowler, D., *General System Thinking*.
7. Maturana, H. dan V. Varela, *The Tree of Knowledge*.
8. Luhmann, Niklas, *Law as a Social System*.
9. Gharajedaghi, Jamshid, *System Methodology: A Holistic Language of Interaction and Design* dan *System Thinking: Managing Chaos and Complexity*.
10. Hitchins, D., *Putting System to Work* dan *Advanced System, Thinking and Management*.
11. Koestler, A., *The Ghost in the Machine*.

³⁹ M. Amin Abdullah, "Etika Hukum di Era Perubahan Sosial Paradigma Profetik Dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan *Systems*", *Makalah*, disampaikan dalam Diskusi Berseri Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII– Seri III, Yogyakarta, 12 April 2012, 15. Draft makalah ini pernah disampaikan dalam kuliah umum di perguruan tinggi Islam di Riau, 26 Maret 2011 dan Malang.

⁴⁰ Ringkasan tentang Jasser Auda tentang *point-point* teori sistem dari masing-masing ahli teori sistem bisa dilihat pada Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah...*, 34-42.

12. Weaver, W., *Science and Complexity*.
13. Simon, H., *The Science of Artificial*.
14. Jordan, J., *Themes in Speculative Psychology*.
15. Beer, S., *Brain the Firm*.
16. Skyttner, Lars, *General System Theory: Ideas and Applications*.

Melihat betapa banyak bahan rujukan yang dijadikan landasan berfikir Jasser Auda maka dapat disimpulkan bahwa Jasser Auda dalam membangun konstruksi pemikiran tentang teori, pendekatan, dan analisis sistem sangat serius. Hal ini apalagi akan dijadikan sebagai acuan dalam pembaharuan pemikiran Jasser Auda tentang pentingnya merekonstruksi teori maqhasid dalam dimensi kekinian.

Jasser Auda berasumsi bahwa ushul al-fiqh (*fundamental of Islamic law*) adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, ia akan dianalisis berdasarkan 6 fitur pendekatan sistem. Keenam fitur sistem yang ditawarkan Jasser Auda adalah kognisi, keutuhan, keterbukaan, interrelasi hirarki, multidimensionalitas, dan berorientasi tujuan. Jasser Auda memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Kognisi (*cognitive nature of the systems of Islamic law*)

Dari perspektif teologis Islam, hukum Islam atau fiqh adalah hasil nalar atau pemikiran manusia dan sekaligus refleksi (*ijtihad*) terhadap nash/teks dalam rangka untuk mengungkap makna tersembunyi atau implikasi praktisnya. Para fuqaha dan teolog muslim sepakat bahwa Tuhan tidak bisa disebut sebagai *faqih* karena tidak ada yang tersembunyi dari diri Tuhan. Oleh karena itu, fiqh adalah semata-mata bagian dari kognisi manusia (*idrak*) dan pemahaman manusia (*fahm*), daripada manifestasi literal perintah Allah. Dengan merujuk kepada al-'Aini, Jasser Auda mengatakan bahwa fiqh adalah pemahaman yang membutuhkan persepsi yang baik. Untuk menguatkan pendapat al-'Aini, Jasser Auda juga mengutip pendapat al-Baidhawi yang menyatakan bahwa fiqh adalah persepsi yang bersifat mungkin (*dhan*). Oleh karena itu fiqh bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan menurut pendapat Tuhan. Fitur kognisi menduduki posisi penting untuk memvalidasi pandangan pluralistik bagi semua madzhab fiqh.⁴¹ Dengan demikian, *Fiqh* merupakan per-

⁴¹ *Ibid.*, Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 45-46.

sepsi dan interpretasi seseorang yang bersifat subjektif. Subjektif disini tidak saja berarti hanya terbatas pada individu-individu, tetapi terlebih-lebih lagi adalah kelompok, golongan, mazhab, organisasi sosial keagamaan, untuk tidakmenyebutseluruh *al-firaqal-Islamiyyah* (berbagai kelompok yang hidup di lingkungan internal kehidupan umat Islam). Sayangnya, metode ijihad *fiqh* dan hasilnya seringkali dipersepsikan oleh umat Muslim sebagai *aturan Tuhan* yang tidak bisa diganggu gugat. Bangunan epistemologi muslim tradisional sangat sulit memahami dan membedakan bahwasanya ayat-ayat al-Qur'an adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau *faqih* terhadap ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Persepsi yang keliru ini seringkali memang dengan sengaja dipelihara dan dikuatkan, demi melestarikan berbagai kepentingan sedikit orang, pemimpin atau organisasi yang kuat tertentu.⁴²

2. Keutuhan (*wholeness of the systems of Islamic law*)

Menurut Jasser Auda, saat ini penelitian dalam bidang ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial telah bergeser meluas menuju kepada penjelasan seluruh fenomena dalam istilah sistem holistik. Dengan demikian dalam pandangan Jasser Auda mengembangkan cara berfikir holistik dan sistematis dalam konteks pengembangan ushul al-fiqh menjadi sangat bermanfaat. Berdasarkan pada argumen teologis dan rasional ternyata bukti-bukti holistik (*al-dalil al-kulli*) bisa dijadikan pertimbangan yang lebih kuat dalam ushul al-fiqh daripada yang bersifat parsial. Disamping untuk mengembangkan ushul-fiqh, pendekatan holistik juga bermanfaat untuk pengembangan filsafat agama (*ilm al-kalam*).⁴³ Secara implisit JasserAuda menekankan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial.

3. Keterbukaan (*openness of the systems of Islamic law*)

Para ahli teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang hidup adalah termasuk sistem yang terbuka. Sistem terbuka senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya di luar sistem. Hal ini berbeda dengan sistem tertutup yang terisolasi dari lingkungannya. Berdasarkan hal ini, Jasser Auda beranggapan bahwa fiqh

⁴²M. Amin Abdullah, "Etika Hukum di Era Perubahan Sosial Paradigma Profetik Dalam HukumIslam Melalui PendekatanSystems", hal. 16.

⁴³Jasser Auda *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hal. 46-47.

adalah sebuah sistem terbuka. Ketika menjelaskan hal ini Jasser Auda tidak sependapat bahwa pintu ijtihad telah ditutup karena menutup pintu ijtihad menyebabkan fiqh akan mati. Bagi Jasser Auda ijtihad adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan eksistensi hukum Islam karena teks atau nash bersifat terbatas sedangkan perubahan atau peristiwa-peristiwa adalah sesuatu yang bersifat tidak terbatas. Dalam pandangan Jasser Auda, metodologi *ushul al-fiqh* harus mengembangkan mekanisme baru dalam menghadapi perubahan-perubahan baru yang dalam terminologi teori-teori sistem adalah berinteraksi dengan lingkungan. Mekanisme baru dalam metodologi ushul al-fiqh tersebut bertujuan agar hukum Islam senantiasa fleksibel dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Jadi, fitur keterbukaan harus dijadikan sebagai salah satu fitur yang digunakan untuk mengembangkan sistem ushul al-fiqh yang kritis.⁴⁴

4. Interrelasi hirarki (*interrelated hierarchy of the systems of Islamic law*)

Dalam menjelaskan tentang interrelasi hirarki ini, Jasser Auda merujuk kepada teori kategorisasi dalam ilmu pengetahuan kognisi dalam rangka mencoba menguraikan strategi klasifikasi universal. Menurut ilmu pengetahuan kognisi, terdapat dua alternatif teori yang dapat menjelaskan kategorisasi, yaitu *feature-based categorisations* (kategorisasi berdasarkan fitur) dan *concept-based categorisations* (kategorisasi berdasarkan konsep). Kategorisasi berdasarkan fitur berusaha untuk menemukan kesamaan alami dan perbedaan antara entitas yang dikategorikan. Sedangkan kategorisasi berdasarkan konsep mendefinisikan kategori berdasarkan konsep mental, bukan fitur kesamaan. Dalam pandangan Jasser Auda, *concept-based categorisations* lebih bersifat integratif dan sistematis daripada *feature-based categorisations*.⁴⁵ Jika dikaitkan dengan hirarki maqhasid yang terbagi ke dalam *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tabsiniyyat*, maka dalam pandangan *feature-based categorisations* masing-masing 3 hal tersebut berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Sebaliknya dalam pandangan *concept-based categorisations* ketiganya saling berkaitan satu sama lain.

5. Multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality of the systems of Islamic law*)

Menurut Jasser Auda, dimensionalitas mengandung dua dimensi, yaitu

⁴⁴ *Ibid.*, 47-48.

⁴⁵ *Ibid.*, 48-49.

rank dan *level*. *Rank* dimensionalitas adalah sejumlah dimensi yang berkaitan dengan ruang (*space*), sedangkan *level* dimensionalitas adalah sejumlah tingkatan atau intensitas yang bersifat mungkin dalam sebuah dimensi. Pada umumnya fenomena dan ide selalu diekspresikan dalam istilah dikhotomik yang mengandung makna *berhadapan*. Contohnya adalah agama dihadapkan dengan ilmu pengetahuan, fisik dengan metafisik, deduktif dengan induktif, obyektif dengan subyektif, dan lain sebagainya. Dikhotomi tersebut hanya menampilkan satu dimensi pemikiran, padahal pasangan istilah tersebut mengandung makna saling melengkapi (*complementary*). Jasser Auda memberi sebuah contoh menarik, yaitu dikhotomi agama dan ilmu pengetahuan. Dua hal tersebut, yaitu agama dan ilmu pengetahuan selalu dipertentangkan. Agama bersifat wahyu dan karenanya harus dijadikan konsep sentral. Padahal agama dan ilmu pengetahuan bisa dilihat sebagai saling melengkapi untuk meraih kebahagiaan hidup. Menurut Jasser Auda, cara pandang madzhab-madzhab fiqh tradisional banyak menggunakan cara *one-dimensional and binary thinking* (cara berfikir satu dimensi dan berpasang-pasangan). Jasser Auda menawarkan *intermediate categories* untuk memperluas klasifikasi biner agar mampu memberikan kontribusi fleksibilitas hukum Islam atau fiqh.⁴⁶

6. Berorientasi tujuan (*purposefulness of the systems of Islamic law*)

Mengakhiri penjelasan tentang enam fitur sistem pada bab kedua dalam bukunya, Jasser Auda memberikan pernyataan bahwa enam fitur sistem sebagaimana yang diusulkannya, yaitu kognisi, keutuhan, keterbukaan, hirarkiyang saling terkait, multidimensionalitas, dan *purposefulness*, keenamnya memiliki terkaitan satu sama lain. Namun menurutnya, *purposefulness* merupakan fitur yang meliputi kelima fitur lainnya, sehingga *purposefulness* merupakan metodologi interdisipliner analisis sistematis.⁴⁷

Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka pada bagian penutup ini penulis ingin menggarisbawahi point penting. Munculnya gagasan-gagasan dan diskursus baru tentang perlunya menyegarkan kembali pemahaman maqhasid al-sya-

⁴⁶ *Ibid.*, 49-51.

⁴⁷ *Ibid.*, 54.

riah dari sarjana-sarjana muslim konterporer merupakan angin segar bagi geliat dan dinamika reaktualisasi ajaran Islam di tengah-tengah perubahan sosial yang semakin kompleks. Jasser Auda merupakan salah satu dari sarjana muslim tersebut yang memiliki *sense of responsibility*.

Di tengah ramainya perbincangan tentang *maqhasid al-syariah*, Jasser Auda telah memberikan kontribusi penting bagi pemosisian *maqhasid al-syariah* sebagai sebuah metode untuk menjawab perubahan zaman. Jasser Auda menawarkan enam fitur pendekatan sistem, yaitu kognisi, keutuhan, keterbukaan, interrelasi hirarki, multidimensionalitas, dan berorientasi tujuan. Dari keenam fitur tersebut diyakini bahwa ajaran Islam akan senantiasa *up to date*, sehingga akan selalu mampu membawa dirinya sebagai ajaran yang *shalih li kulli zaman wa makan*. Kemampuan tersebut menegaskan bahwa Islam adalah agama yang universal, elastis, dan fleksibel.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, "Etika Hukum di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik Dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan *Systems*", *Makalah*, disampaikan dalam "Diskusi Berseri Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII– Seri III, Yogyakarta, 12 April 2012. Draft makalah ini pernah disampaikan dalam kuliah umum di perguruan tinggi Islam di Riau, 26 Maret 2011 dan Malang.
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdel Mon'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013).
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (USA, UK: The International of Islamic Thought, 2008).
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (United Kingdom: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- http://pps.uin-suka.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=382:interview-with-dr-jasser-auda&catid=1:berita-terkini, tanggal 17 Januari 2013 di UIN Yogyakarta.
- <http://www.jasserauda.net/en/about-jasser-auda.html> (diakses pada 16:00 WIB 1 Januari 2014)
- Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan*

Islam (Bandung: Mizan, 2013).

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqhasbid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010).

